



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA
BANTUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pengelolaan Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 agar dapat berjalan secara efektif dan efisien maka perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 1 Seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 458);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011

Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 7 Seri D);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 34);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran pada angka II Nomor 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pembagian penggunaan dana 70% (tujuh puluh persen) belanja bantuan ADD, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap desa harus mengalokasikan untuk kegiatan PKK desa paling sedikit Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kegiatan Posyandu minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. apabila dipandang perlu desa dapat mengalokasikan tunjangan untuk pembantu modin wanita sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, setiap desa juga harus memperhatikan kebutuhan untuk biaya pembangunan dan pemberdayaan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
2. Ketentuan Lampiran pada angka VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

VI. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Pelaporan

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana belanja bantuan ADD.
2. Khusus untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari belanja bantuan ADD, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan belanja bantuan ADD sebagai berikut:

- a. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bantuan ADD dibuat oleh Bendahara Desa dan mengetahui Kepala Desa;
 - b. setiap penggunaan dana tiap rekening anggaran harus dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti-bukti fisik, administrasi dan keuangan (seperti kwitansi, nota pembelian, lampiran pendukung lainnya);
 - c. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan besaran uang, diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran; dan
 - d. ketentuan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan ADD berpedoman pada Pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 dan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013.
3. Masing-masing Laporan Pertanggungjawaban dibuat rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.

B. Pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban belanja bantuan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes. Kepala Desa mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Camat.
2. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam suatu forum musyawarah pemerintahan Desa.

3. Kepala Desa wajib menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya kepada masyarakat Desa.
4. Pemerintah Desa wajib menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana belanja bantuan ADD setiap tahap pencairan.
5. Penggunaan dana untuk pembangunan harus dilengkapi dengan RAB.
6. Bentuk pertanggungjawaban penggunaan biaya pelatihan/peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi Aparat Pemerintah Desa, Anggota BPD dan Anggota LPM sebesar 1 % (satu persen) dari ADD adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa menyelenggarakan kegiatan sendiri dengan menggunakan dana 1 % (satu persen) sesuai aturan yang berlaku secara utuh dengan mendatangkan narasumber sesuai jenis pelatihan yang dibutuhkan;
 - b. dalam hal pemerintah desa belum mampu menyelenggarakan sendiri pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka kegiatan pelatihan dapat dikoordinir oleh Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Desa wajib mengajukan permohonan kepada Camat untuk diadakan pelatihan;
 - 2) Kecamatan dan Desa secara bersama-sama menyusun rencana kebutuhan anggaran untuk kegiatan pelatihan secara rinci sesuai kebutuhan masing-masing desa;
 - 3) atas dasar rincian tersebut pada angka 2) Kecamatan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Desa tentang besaran dana yang dibutuhkan; dan
 - 4) Desa membayar kontribusi biaya pelatihan kepada Kecamatan dengan meminta bukti setor

sebagai lampiran pertanggungjawaban penggunaan dana disertai data pendukung yang lain sesuai kebutuhan.

7. Bagi desa yang tidak melaksanakan pengangkatan pembantu modin wanita, alokasi dana sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Agustus 2013

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 43

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/CVI/406.004/2013
Tanggal 30 Agustus 2013